

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
YOGYAKARTA

NOMOR: 229a TAHUN 1987

Tentang

PEMBERIAN IJAZAH DENGAN ALIH KREDIT KE JENJANG PROGRAM
YANG LEBIH RENDAH

REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
YOGYAKARTA

- Menimbang :
1. bahwa pendidikan tenaga kependidikan telah diselenggarakan dalam program yang lebih beragam dan luas sehingga lebih banyak terdapat kemungkinan pilihan yang lebih sesuai dengan minat dan bakat anak didik;
 2. bahwa alih studi dari jenjang yang lebih tinggi ke jenjang yang lebih rendah untuk program studi yang sama dapat dilaksanakan dengan mengalih kreditkan semua hasil studi yang telah dicapai.
 3. bahwa dipandang perlu dinyatakan lulus dan diberi ijazah kepada mereka yang alih kreditnya memenuhi syarat kebulatan studi jenjang yang lebih rendah.
 4. bahwa dipandang perlu alih kredit itu diatur dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 5 tahun 1980 tentang Pokok-Pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri.
 - b. Nomor 27 tahun 1981 tentang Penataan Fakultas pada Universitas / Institut Negeri.
 3. Keputusan Presiden :
 - a. Nomor 268 tahun 1965 tentang Pendirian IKIP YOGYAKARTA.
 - b. Nomor 54 tahun 1982 tentang Susunan Organisasi IKIP YOGYAKARTA
 - c. Nomor 102/M tahun 1987.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 1040/U/1975 tentang Pola Kebijaksanaan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi di Indonesia.
 - b. Nomor 039/U/1980 tentang Pola Pembahasan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan.
 - c. Nomor 211/U/1982 tentang Program Pendidikan Tinggi dalam lingkungan Depdikbud.
 - d. Nomor 0140/U/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja IKIP YOGYAKARTA.
 - e. Nomor 0174/U/1983 tentang Penataan Jurusan pada Fakultas di lingkungan Universitas/Institut Negeri.
 - f. Nomor 0554/U/1983 tentang jenis dan jumlah Jurusan pada Fakultas di Lingkungan IKIP YOGYAKARTA.
 5. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 048/DJ/Kep/1982 tentang Program studi pada Perguruan Tinggi.
 6. Keputusan Rektor IKIP YOGYAKARTA :
 - a. Nomor 052 tahun 1985 tentang Peraturan Akademik IKIP YOGYAKARTA.
 - b. Nomor 125 tahun 1986 tentang Berlakunya kurikulum tahun 1986.

Mempertahikan: Keputusan Sidang Senat IKIP YOGYAKARTA pada tanggal 24 Oktober 1987.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- : Ketentuan alih kredit dari suatu jenjang program studi ke jenjang program studi yang lebih rendah sebagai berikut :
1. Mahasiswa suatu jenjang program studi yang tidak dapat menyelesaikan program studinya diberi kesempatan untuk mengalihkreditkan semua hasil studi yang telah dicapai ke jenjang program yang lebih rendah.

2.

2. Alih kredit kejenjang lebih rendah yang dimaksud pada butir 1 hanya berlaku untuk program studi yang sama jenisnya dan yang masih dilak^{suatu} sanakan pada waktu alih kredit itu dilakukan.
3. Jika alih kredit itu dapat memenuhi persyaratan kebulatan studi/ jen^{jang} program studi berdasarkan ketentuan kurikulum dan peraturan akademik yang berlaku pada waktu alih kredit itu dilakukan, mahasiswa yang bersangkutan dapat dinyatakan lulus studi untuk jenjang program studi itu dan berhak menerima ijazah.
4. Dalam hal terjadi perbedaan antara jenis mata kuliah yang dialih kreditkan dengan ketentuan kurikulum serta peraturan akademik yang berlaku sebagai akibat dari adanya perubahan kurikulum dan peraturan akademik sebelum alih kredit itu dilakukan, dan atau karena ketidak sesuaian urutan jenis mata kuliah pada kurikulum jenjang program studi yang dialih kreditkan dengan kurikulum jenjang studi yang menerima alih kredit, perhitungan SKS alih kredit dilakukan menurut prinsip ekuivalensi.
5. Prosedur pelaksanaan alih kredit.
 - a. Mereka yang akan melakukan alih kredit mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor melalui Dekan Fakultas masing-masing disertai bukti yang sah hasil studi yang telah dicapainya.
 - b. Dekan mempertimbangkan permohonan itu, dengan persetujuan Senat Fakultas, Dekan menerima atau menolak alih kredit itu, dan menyatakan lulus studi kepada mereka yang diterima alih kreditnya.
 - c. Dekan melaporkan kepada Rektor alih kredit yang diterima/yang dinyatakan lulus.
6. a. Ketentuan alih kredit ini diberlakukan untuk mahasiswa angkatan tahun 1979/1980 dan angkatan berikutnya.
 - b. Permohonan alih kredit sesuai butir 6a bagi mereka yang tidak dapat menyelesaikan program studinya sebelum berlakunya Keputusan ini, diajukan selambat-lambatnya satu tahun setelah berlakunya Keputusan ini.
 - c. Permohonan alih kredit sesuai butir 6a bagi mereka yang tidak dapat menyelesaikan program studinya setelah berlakunya Keputusan ini diajukan selambat-lambatnya satu tahun setelah dinyatakan tidak dapat menyelesaikan program studi.

- Kedua : Hal-hal yang bersangkutan dengan alih kredit yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian.
- Ketiga : Ketentuan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
 Pada tanggal : 20 Desember 1987

Rektor,



PROF. ARMA ABDOELLAH, M.SC
 NIP 130429571

Tembusan Yth.:

1. Para Pembantu Rektor
2. Para Dekan
3. Para Kepala Biro
4. Para Anggota Senat
5. Kabag. Akademik
6. Kabag. Registrasi dan Statistik.